



**P U T U S A N**  
**Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD FADLI DZIL IKROM Bin JUNAEDI.**
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 3 November 1992..
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Limbangan RT. 001 RW. 002 Kecamatan  
Madukara Kabupaten Banjarnegara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
  4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bnr tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bnr tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FADLI DZIL IKROM bin JUNAEDI, bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke- 5 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD FADLI DZIL IKROM bin JUNAEDI, dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi lamanya masa penahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 Plus warna hitam Nomor Imei 1 888209038728380 Nomor Imei 2: 888209038728390.
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk ARRKE
- 1 (satu) buah Kaos Lengan Pendek merk ROLUN
- 1 (satu) buah Flash Disk Warna Putih merk TOSHIBA 8 GB
- Uang Kertas pecahan seratus ribuan sebanyak 15 (lima belas) lembar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi korban DJASWADI

- 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor merk Honda Supra Fit No Pol: R-6533-QW tahun 2005 warna Hitam Nomor Rangka: MH1HB1195K889705 Nomor Mesin: HB11E1888703 atas nama Tri Hastuti Gustinah alamat Banjarmangu RT. 003 RW. 001 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara.
- 1 (satu) buah STNK Honda Supra Fit No Pol: R-6533-QW tahun 2005 warna Hitam Nomor Rangka: MH1HB1195K889705 Nomor Mesin: HB11E1888703 atas nama Tri Hastuti Gustinah alamat Banjarmangu RT. 003 RW. 001 Kec. Banjarmangu Kab. Banjarnegara.
- 1 (satu) Kunci Sepeda Motor.

Dikembalikan kepada Saksi RAMEL ACHMAD RAHARJO.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD FADLI DZIL IKROM Bin JUNAEDI pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2020 bertempat di dalam rumah milik Saksi Djaswadi Desa Limbangan RT. 001 RW. 003 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diatas, berawal saat adzan isya Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor merk Supra Fit milik Saksi RAMEL ACHMAD RAHARJO (bapak mertua Terdakwa) menuju rumah Saksi korban DJASWADI Desa Limbangan RT. 001 RW. 003 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, kemudian yang mana Terdakwa bermaksud untuk mengambil uang/ barang milik Saksi DJASWADI sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba dirumah Saksi DJASWADI yang sedang kosong karena keluarga Saksi DJASWADI sedang melakukan ibadah tarawih, lalu Terdakwa memarkirkan motor yang Terdakwa kendarai disebelah utara rumah Saksi DJASWADI selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki menuju belakang rumah Saksi DJASWADI, kemudian Terdakwa memanjat tembok menggunakan kursi yang berada di belakang rumah, saat sampai diatas loteng Terdakwa masuk lewat pintu yang belum dipasang daun pintu selanjutnya Terdakwa turun ke bawah melewati tangga langsung menuju salah satu kamar, lalu Terdakwa masuk ke dalam salah kamar, karena Terdakwa tahu kebiasaan Saksi DJASWADI yang sering menyimpan uang disaku celana dikarenakan Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai tukang bangunan saat pembangunan rumah Saksi DJASWADI, Terdakwa langsung mengeledahi saku celana yang sering dipakai oleh Saksi DJASWADI dan Terdakwa mendapati ada uang berada di dalam saku celana yang tergantung di belakang pintu kamar tengah, kemudian Terdakwa langsung mengambil semua uang yang berada di dalam saku celana tersebut sejumlah ± Rp3.708.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah), setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa keluar kamar dan masuk ke kamar sebelah dan keluar kamar melewati jendela kamar untuk menuju ruang dapur selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Saksi DJASWADI melewati pintu belakang rumah dengan cara membuka kunci pintu dengan kunci pintu yang tergantung di daun pintu kemudian Terdakwa menuju tempat Terdakwa memarkirkan motor dan langsung pergi mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju rumah Terdakwa.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa seijin Saksi DJASWADI sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp3.708.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **DJASWADI Bin (Alm) KARMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, 11 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam rumah milik Saksi yang berada di Dukuh Lampeng, Desa Limbangan RT. 001 RW. 003, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 11 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi mengambil uang di ATM lalu uang dimasukkan ke dalam saku celana panjang yang Saksi pakai sejumlah Rp3.708.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Saksi ganti memakai sarung dan celana panjang tersebut Saksi gantung dibalik pintu kamar tidur kemudian Saksi melaksanakan sholat Isya dan tarawih dan sekitar pukul 19.30 WIB Saksi pulang dari musholla dan mengganti memakai celana panjang kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi pergi ke tempat foto copy;
- Bahwa pada saat akan mengambil uang di saku ternyata uang tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali mengalami kehilangan uang seperti ini yaitu yang pertama Saksi pernah kehilangan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam celengan, yang Kedua kehilangan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan flashdisk Toshiba warna putih 8 GB, yang Ketiga handphone milik cucu Saksi juga hilang kemudian yang keempat kehilangan uang sejumlah Rp3.708.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu Saksi pergi, keadaan rumah sepi dan rumah terkunci, kecuali pintu loteng memang belum ada pintunya;
- Bahwa daun jendela kamar rusak dan terbuka yang sebelumnya di grendel namun ketika Saksi temukan sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.708.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin pada waktu mengambil uang di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bnr



2. **SABAR Bin (Alm) WIRYA PAWIRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, 11 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam rumah milik Djaswadi yang berada di Dukuh Lampeng, Desa Limbangan RT. 001 RW. 003, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa, 12 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi diberitahukan oleh Djaswadi bahwa Djaswadi telah kehilangan uang disaku celana panjang sejumlah Rp3.708.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) dan celana panjang tersebut digantung dibalik pintu kamar tidur tengah;
  - Bahwa Djaswadi menceritakan kepada Saksi bahwa pada hari Senin, 11 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Djaswadi baru mengambil uang di ATM kemudian dimasukkan kedalam saku celana panjang semuanya sejumlah Rp3.708.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Djaswadi ganti memakai sarung dan celana panjang tersebut di gantung di belakang pintu kamar tengah;
  - Bahwa setelah Djaswadi melaksanakan sholat Isya dan tarawih kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Djaswadi pulang dari musholla dan mengganti memakai celana panjang dan sekitar pukul 20.00 WIB Djaswadi pergi ke tempat foto copy dan pada saat akan mengambil uang di saku ternyata uang tersebut sudah tidak ada;
  - Bahwa Djaswadi menceritakan kepada Saksi bahwa Djaswadi sudah beberapa kali mengalami kehilangan uang seperti ini yaitu yang pertama Saksi pernah kehilangan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam celengan, yang Kedua kehilangan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan flashdisk Toshiba warna putih 8 GB, yang Ketiga handphone milik cucu Djaswadi juga hilang kemudian yang keempat kehilangan uang sejumlah Rp3.708.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);
  - Bahwa pada waktu Djaswadi pergi, keadaan rumah sepi dan rumah terkunci, kecuali pintu loteng memang belum ada pintunya;
  - Bahwa daun jendela kamar rusak dan terbuka yang sebelumnya di grendel namun ketika ditemukan sudah dalam keadaan terbuka;
  - Bahwa akibat perbuatan tersebut Djaswadi mengalami kerugian sejumlah Rp3.708.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak minta ijin pada waktu mengambil uang di rumah Djaswadi;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **RAMEL ACHMAD RAHARJO Bin MARJASI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, 11 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam rumah milik Djaswadi yang berada di Dukuh Lampeng, Desa Limbangan RT. 001 RW. 003, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin, 11 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa pergi naik sepeda motor Honda Supra Fit No. Polisi R-6533-QW milik Saksi namun Saksi tidak tahu tujuan kepergian Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil uang di rumah Djaswadi yang berada di Dukuh Lampeng, Desa Limbangan RT. 001 RW. 003, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara karena Terdakwa ditangkap Polisi dan sepeda motor Honda Supra Fit No. Polisi R-6533-QW milik Saksi disita karena dipergunakan Terdakwa untuk mengambil uang di rumah Djaswadi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat perbuatan tersebut Djaswadi mengalami kerugian sejumlah Rp3.708.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak minta ijin pada waktu mengambil uang di rumah Djaswadi;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, 11 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam rumah milik Djaswadi yang berada di Dukuh Lampeng, Desa Limbangan RT. 001 RW. 003, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di rumah Djaswadi pada hari Senin, 11 Mei 2020 sekitar pukul 18.50 pada saat Adzan Isya Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor merk Supra Fit menuju rumah Djaswadi yang berada di Desa Limbangan RT. 001 RW. 003 Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara karena Terdakwa sudah berniat untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah Djaswadi kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Djaswadi dan memarkirkan motor yang Terdakwa kendarai disebelah utara rumah Djaswadi selanjutnya

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan berjalan kaki menuju belakang rumah Djaswadi kemudian Terdakwa memanjat tembok menggunakan kursi yang berada di belakang rumah, saat sampai diatas loteng Terdakwa masuk lewat pintu yang belum dipasang daun pintu selanjutnya Terdakwa turun ke bawah melewati tangga langsung menuju salah satu kamar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut namun karena Terdakwa sudah mengetahui kebiasaan Djaswadi yang sering menyimpan uang di saku celana lalu Terdakwa langsung menggeledah saku celana yang sering dipakai oleh Djaswadi dan Terdakwa mendapatkan uang di dalam saku celana yang tergantung di belakang pintu kamar tengah kemudian Terdakwa langsung mengambil semua uang yang berada di dalam saku celana tersebut sejumlah Rp3.708.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) dan setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut di saku celana yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa keluar kamar dan masuk ke kamar sebelah lalu Terdakwa berusaha mencari uang lagi namun tidak berhasil lalu Terdakwa keluar kamar melewati jendela kamar menuju ruang dapur selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Djaswadi melewati pintu belakang rumah dengan cara membuka kunci pintu dengan kunci pintu yang tergantung di daun pintu kemudian Terdakwa menuju tempat Terdakwa memarkirkan motor dan langsung pergi mengendari sepeda motor Terdakwa menuju rumah Terdakwa dan sekitar pukul 20.00 Terdakwa sampai di rumah Terdakwa yang berada di Desa Limbangan RT. 001 RW. 002 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil barang-barang milik Djaswadi dari rumah Djaswadi yang berada di Dukuh Lampeng, Desa Limbangan RT. 001 RW. 003, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa yang pertama Terdakwa lakukan pada hari Jumat, 1 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Djaswadi berawal pada saat Terdakwa sedang bekerja sebagai kuli bangunan di rumah Djaswadi dan melihat keadaan sepi lalu Terdakwa masuk ke salah satu kamar di dalam rumah Djaswadi yang dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa mengambil celengan berbentuk ayam jago yang terbuat dari plastik yang berada di dalam lemari yang terbuat dari plastik dan setelah Terdakwa berhasil mengambil celengan tersebut lalu Terdakwa bawa keluar rumah untuk dibuka kemudian Terdakwa mengambil isinya dan Terdakwa membakar celengan ayam jago tersebut dan celengan plastik ayam jago tersebut berisi uang sejumlah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Selasa, 7 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Djaswadi berawal pada saat Djaswadi melaksanakan sholat Ashar di Musholla samping rumah lalu Terdakwa yang waktu itu baru selesai bekerja di rumah Djaswadi langsung masuk ke dalam rumah lewat pintu depan menuju salah satu kamar di rumah Djaswadi dan karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui Djaswadi sering menaruh uang di saku celana lalu Terdakwa langsung memeriksa celana yang berada di kamar yang sedang di gantung di belakang pintu kamar lalu Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba 8 GB kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil uang dan flashdisk tersebut lalu Terdakwa memasukan uang dan flashdisk tersebut di saku celana yang Terdakwa pakai dan keluar dari kamar menuju halaman depan selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit untuk pulang ke rumah dan uang tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba 8 GB sekarang disita oleh Polisi;
  - Bahwa yang ketiga Terdakwa lakukan pada hari Senin, 11 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Djaswadi berawal pada hari Senin, 11 Mei 2020 sekitar pukul 18.50 WIB pada saat Adzan Isya Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit menuju rumah Djaswadi karena Terdakwa sudah berniat untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah Djaswadi kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Djaswadi dan memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai di sebelah utara rumah Djaswadi lalu Terdakwa dengan berjalan kaki menuju belakang rumah Djaswadi kemudian Terdakwa memanjat tembok menggunakan kursi yang berada di belakang rumah dan pada saat sampai diatas loteng Terdakwa masuk lewat pintu yang belum dipasang daun pintu selanjutnya Terdakwa turun ke bawah melewati tangga langsung menuju salah satu kamar lalu Terdakwa masuk kamar tersebut dengan cara Terdakwa membuka jendela yang berada di kamar tersebut kemudian Terdakwa masuk kamar karena Terdakwa sudah tahu kebiasaan Djaswadi yang sering menyimpan uang di saku celana lalu Terdakwa langsung menggeledah saku celana yang sering dipakai oleh Djaswadi dan langsung mengambil uang sejumlah Rp3.708.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari saku celana Djaswadi lalu Terdakwa langsung menyimpan uang tersebut di saku celana yang Terdakwa pakai dan setelah mengambil uang tersebut lalu Terdakwa keluar lewat jendela yang sama kemudian keluar rumah lewat pintu belakang bagian samping rumah yang pada saat itu kunci pintu tersebut masih menggantung di pintu bagian dalam kemudian Terdakwa menuju tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan langsung pergi mengendarai sepeda motor menuju rumah Terdakwa dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa yang berada di Desa Limbangan RT. 001 RW. 002, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membeli kaos lengan pendek warna abu abu merk Rolun, celana pendek warna abu-abu merk Arrkel, handphone merk Redmi 5 Plus dan sisanya telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari namun masih ada sisanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah disita untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa memang sudah merencanakan dan berniat untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah Djaswadi tersebut ketika Terdakwa masih berada di dalam rumah Terdakwa dan sebelum Terdakwa berangkat untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya kepada Djaswadi sebelum Terdakwa mengambil barang-barang dari rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 Plus warna hitam Nomor Imei 1 888209038728380 Nomor Imei 2: 888209038728390;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk ARKEL;
3. 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk ROLUN;
4. 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba 8 GB;
5. Uang kertas pecahan seratus ribuan sebanyak 15 (lima belas) lembar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor merk Honda Supra Fit No. Pol: R-6533-QW tahun 2005 warna hitam Nomor Rangka: MH1HB1195K889705 Nomor Mesin: HB11E1888703 atas nama Tri Hastuti Gustinah alamat Banjarmangu RT. 03 RW. 01 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara;
7. 1 (satu) lembar STNK Honda Supra Fit No. Pol: R-6533-QW tahun 2005 warna hitam Nomor Rangka: MH1HB1195K889705 Nomor Mesin:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HB11E1888703 atas nama Tri Hastuti Gustinah, alamat Banjarmangu RT.  
03 RW. 01 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara;  
8. 1 (satu) kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, 11 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam rumah milik Djaswadi yang berada di Dukuh Lampeng, Desa Limbangan RT. 001 RW. 003, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di rumah Djaswadi pada hari Senin, 11 Mei 2020 sekitar pukul 18.50 pada saat Adzan Isya Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor merk Supra Fit menuju rumah Djaswadi yang berada di Desa Limbangan RT. 001 RW. 003 Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara karena Terdakwa sudah berniat untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah Djaswadi kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Djaswadi dan memarkirkan motor yang Terdakwa kendara di sebelah utara rumah Djaswadi selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki menuju belakang rumah Djaswadi kemudian Terdakwa memanjat tembok menggunakan kursi yang berada di belakang rumah, saat sampai diatas loteng Terdakwa masuk lewat pintu yang belum dipasang daun pintu selanjutnya Terdakwa turun ke bawah melewati tangga langsung menuju salah satu kamar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut namun karena Terdakwa sudah mengetahui kebiasaan Djaswadi yang sering menyimpan uang di saku celana lalu Terdakwa langsung menggeledah saku celana yang sering dipakai oleh Djaswadi dan Terdakwa mendapatkan uang di dalam saku celana yang tergantung di belakang pintu kamar tengah kemudian Terdakwa langsung mengambil semua uang yang berada di dalam saku celana tersebut sejumlah Rp3.708.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) dan setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut di saku celana yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa keluar kamar dan masuk ke kamar sebelah lalu Terdakwa berusaha mencari uang lagi namun tidak berhasil lalu Terdakwa keluar kamar melewati jendela kamar menuju ruang dapur selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Djaswadi melewati pintu belakang rumah dengan cara membuka kunci pintu dengan kunci pintu yang tergantung di daun pintu kemudian Terdakwa menuju tempat Terdakwa memarkirkan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan langsung pergi mengendari sepeda motor Terdakwa menuju rumah Terdakwa dan sekitar pukul 20.00 Terdakwa sampai di rumah Terdakwa yang berada di Desa Limbangan RT. 001 RW. 002 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil barang-barang milik Djaswadi dari rumah Djaswadi yang berada di Dukuh Lampeng, Desa Limbangan RT. 001 RW. 003, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa yang pertama Terdakwa lakukan pada hari Jumat, 1 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Djaswadi berawal pada saat Terdakwa sedang bekerja sebagai kuli bangunan di rumah Djaswadi dan melihat keadaan sepi lalu Terdakwa masuk ke salah satu kamar di dalam rumah Djaswadi yang dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa mengambil celengan berbentuk ayam jago yang terbuat dari plastik yang berada di dalam lemari yang terbuat dari plastik dan setelah Terdakwa berhasil mengambil celengan tersebut lalu Terdakwa bawa keluar rumah untuk dibuka kemudian Terdakwa mengambil isinya dan Terdakwa membakar celengan ayam jago tersebut dan celengan plastik ayam jago tersebut berisi uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Selasa, 7 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Djaswadi berawal pada saat Djaswadi melaksanakan sholat Ashar di Musholla samping rumah lalu Terdakwa yang waktu itu baru selesai bekerja di rumah Djaswadi langsung masuk ke dalam rumah lewat pintu depan menuju salah satu kamar di rumah Djaswadi dan karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui Djaswadi sering menaruh uang di saku celana lalu Terdakwa langsung memeriksa celana yang berada di kamar yang sedang di gantung di belakang pintu kamar lalu Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba 8 GB kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil uang dan flashdisk tersebut lalu Terdakwa memasukan uang dan flashdisk tersebut di saku celana yang Terdakwa pakai dan keluar dari kamar menuju halaman depan selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit untuk pulang ke rumah dan uang tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba 8 GB sekarang disita oleh Polisi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ketiga Terdakwa lakukan pada hari Senin, 11 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Djaswadi berawal pada hari Senin, 11 Mei 2020 sekitar pukul 18.50 WIB pada saat Adzan Isya Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit menuju rumah Djaswadi karena Terdakwa sudah berniat untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah Djaswadi kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Djaswadi dan memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai di sebelah utara rumah Djaswadi lalu Terdakwa dengan berjalan kaki menuju belakang rumah Djaswadi kemudian Terdakwa memanjat tembok menggunakan kursi yang berada di belakang rumah dan pada saat sampai diatas loteng Terdakwa masuk lewat pintu yang belum dipasang daun pintu selanjutnya Terdakwa turun ke bawah melewati tangga langsung menuju salah satu kamar lalu Terdakwa masuk kamar tersebut dengan cara Terdakwa membuka jendela yang berada di kamar tersebut kemudian Terdakwa masuk kamar karena Terdakwa sudah tahu kebiasaan Djaswadi yang sering menyimpan uang di saku celana lalu Terdakwa langsung menggeledah saku celana yang sering dipakai oleh Djaswadi dan langsung mengambil uang sejumlah Rp3.708.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari saku celana Djaswadi lalu Terdakwa langsung menyimpan uang tersebut di saku celana yang Terdakwa pakai dan setelah mengambil uang tersebut lalu Terdakwa keluar lewat jendela yang sama kemudian keluar rumah lewat pintu belakang bagian samping rumah yang pada saat itu kunci pintu tersebut masih menggantung di pintu bagian dalam kemudian Terdakwa menuju tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan langsung pergi mengendarai sepeda motor menuju rumah Terdakwa dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai dirumah Terdakwa yang berada di Desa Limbangan RT. 001 RW. 002, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membeli kaos lengan pendek warna abu abu merk Rolun, celana pendek warna abu-abu merk Arrkel, handphone merk Redmi 5 Plus dan sisanya telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari namun masih ada sisanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah disita untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa memang sudah merencanakan dan berniat untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah Djaswadi tersebut ketika Terdakwa masih berada di dalam rumah Terdakwa dan sebelum Terdakwa berangkat untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya kepada Djaswadi sebelum Terdakwa mengambil barang-barang dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil.
3. Suatu barang.
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
6. Pada waktu malam hari.
7. Dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.
8. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya).
9. Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa yaitu Terdakwa Muhamad Fadli Dzil Ikrom Bin Junaedi, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur mengambil

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengambil menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R.Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH., mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J M Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini adalah uang dari rumah Saksi Djaswadi Bin (Alm) Karmi dengan nilai kerugian sejumlah Rp3.708.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) milik Saksi Djaswadi Bin (Alm) Karmi;

Menimbang, bahwa tindakan mengambil tersebut dengan cara berawal pada hari Senin, 11 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Djaswadi berawal pada hari Senin, 11 Mei 2020 sekitar pukul 18.50 WIB pada saat Adzan Isya Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit menuju rumah Djaswadi karena Terdakwa sudah berniat untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah Djaswadi kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Djaswadi dan memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendari di sebelah utara rumah Djaswadi lalu Terdakwa dengan berjalan kaki menuju belakang rumah Djaswadi kemudian Terdakwa memanjat tembok menggunakan kursi yang berada di belakang rumah dan pada saat sampai diatas loteng Terdakwa masuk lewat pintu yang belum dipasang daun pintu selanjutnya Terdakwa turun ke bawah melewati tangga langsung menuju salah satu kamar lalu Terdakwa masuk kamar tersebut dengan cara Terdakwa membuka jendela yang berada di kamar tersebut kemudian Terdakwa masuk kamar karena Terdakwa sudah tahu kebiasaan Djaswadi yang sering menyimpan uang di saku celana lalu Terdakwa langsung menggeledah saku celana yang sering dipakai oleh Djaswadi dan langsung mengambil uang sejumlah Rp3.708.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari saku celana Djaswadi lalu Terdakwa langsung menyimpan uang tersebut di saku celana yang Terdakwa pakai dan setelah mengambil uang tersebut lalu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar lewat jendela yang sama kemudian keluar rumah lewat pintu belakang bagian samping rumah yang pada saat itu kunci pintu tersebut masih menggantung di pintu bagian dalam kemudian Terdakwa menuju tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan langsung pergi mengendarai sepeda motor menuju rumah Terdakwa dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa yang berada di Desa Limbangan RT. 001 RW. 002, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membeli kaos lengan pendek warna abu abu merk Rolun, celana pendek warna abu-abu merk Arrkel, handphone merk Redmi 5 Plus dan sisanya telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari namun masih ada sisanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah disita untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil telah terpenuhi;

## Ad. 3. Tentang unsur suatu barang

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa uang tunai sejumlah Rp3.708.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah), jelas sekali bahwa barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur suatu barang telah terpenuhi;

## Ad. 4. Tentang unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa uang tunai sejumlah Rp3.708.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) milik Saksi Djaswadi Bin (Alm) Karmi adalah benar-benar milik Saksi Djaswadi Bin (Alm) Karmi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

## Ad. 5. Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906* yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. *Dan Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang Terdakwa ambil dari Saksi Djaswadi Bin (Alm) Karmi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa mengambil berupa uang tunai sejumlah Rp3.708.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) adalah sudah Terdakwa rencanakan terlebih dahulu dan tindakan mengambil uang tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yang sah yakni Saksi Djaswadi Bin (Alm) Karmi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

## Ad. 6. Tentang unsur pada waktu malam hari

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa malam itu adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatannya tersebut pada sekitar pukul 19.00 WIB. Sudah merupakan fakta *notoir* bahwa waktu sekitar pukul 19.00 WIB dikategorikan sebagai waktu malam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur pada waktu malam hari telah terpenuhi;

## Ad. 7. Tentang unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa menurut *R. Soesilo* rumah diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam. Terdakwa dalam hal ini terbukti melakukan perbuatannya tersebut, dalam sebuah Rumah milik Saksi Djaswadi Bin (Alm) Karmi yang berada di Dukuh Lampeng, Desa Limbangan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 001 RW. 003, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara dimana rumah tersebut yang dikelilingi oleh tembok pagar, sehingga Rumah Saksi Djaswadi Bin (Alm) Karmi tersebut dapat dikategorikan sebagai berada dalam suatu pekarangan yang tertutup;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Ad. 8. Tentang unsur dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya)

Menimbang, bahwa maksud dari rumusan unsur ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang memiliki rumah atau bertentangan dengan kehendak si pemilik rumah. Sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp3.708.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan orang yang memiliki rumah yaitu Saksi Djaswadi Bin (Alm) Karmi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya) telah terpenuhi;

Ad. 9. Tentang unsur untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp3.708.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) milik Saksi Djaswadi Bin (Alm) Karmi dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari Senin, 11 Mei 2020 sekitar pukul 18.50 WIB pada saat Adzan Isya Terdakwa berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit menuju rumah Djaswadi karena Terdakwa sudah berniat untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah Djaswadi kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Djaswadi dan memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa kendari di sebelah utara rumah Djaswadi lalu Terdakwa dengan berjalan kaki menuju belakang rumah Djaswadi kemudian Terdakwa memanjat tembok menggunakan kursi yang berada di belakang rumah dan pada saat sampai diatas loteng Terdakwa masuk lewat pintu yang belum dipasang daun pintu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bnr



selanjutnya Terdakwa turun ke bawah melewati tangga langsung menuju salah satu kamar lalu Terdakwa masuk kamar tersebut dengan cara Terdakwa membuka jendela yang berada di kamar tersebut kemudian Terdakwa masuk kamar karena Terdakwa sudah tahu kebiasaan Djaswadi yang sering menyimpan uang di saku celana lalu Terdakwa langsung menggeledah saku celana yang sering dipakai oleh Djaswadi dan langsung mengambil uang sejumlah Rp3.708.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari saku celana Djaswadi lalu Terdakwa langsung menyimpan uang tersebut di saku celana yang Terdakwa pakai dan setelah mengambil uang tersebut lalu Terdakwa keluar lewat jendela yang sama kemudian keluar rumah lewat pintu belakang bagian samping rumah yang pada saat itu kunci pintu tersebut masih menggantung di pintu bagian dalam kemudian Terdakwa menuju tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan langsung pergi mengendarai sepeda motor menuju rumah Terdakwa dan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa yang berada di Desa Limbangan RT. 001 RW. 002, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membeli kaos lengan pendek warna abu abu merk Rolun, celana pendek warna abu-abu merk Arrkel, handphone merk Redmi 5 Plus dan sisanya telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari namun masih ada sisanya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah disita untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 Plus warna hitam Nomor Imei 1 888209038728380 Nomor Imei 2: 888209038728390, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk ARRKEL, 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk ROLUN, 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba 8 GB, uang kertas pecahan seratus ribuan sebanyak 15 (lima belas) lembar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah barang-barang yang terbukti milik Saksi Djaswadi Bin (Alm) Karmi maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Djaswadi Bin (Alm) Karmi sedangkan 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor merk Honda Supra Fit No. Pol: R-6533-QW tahun 2005 warna hitam Nomor Rangka: MH1HB1195K889705 Nomor Mesin: HB11E1888703 atas nama Tri Hastuti Gustinah alamat Banjarmangu RT. 03 RW. 01 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, 1 (satu) lembar STNK Honda Supra Fit No. Pol: R-6533-QW tahun 2005 warna hitam Nomor Rangka: MH1HB1195K889705 Nomor Mesin: HB11E1888703 atas nama Tri Hastuti Gustinah, alamat Banjarmangu RT. 03 RW. 01 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara dan 1 (satu) kunci sepeda motor oleh karena barang-barang tersebut terbukti milik Saksi Ramel Achmad Raharjo Bin Marjasi maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Ramel Achmad Raharjo Bin Marjasi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Fadli Dzil Ikrom Bin Junaedi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ----- tahun dan ----- bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5 Plus warna hitam Nomor Imei 1 888209038728380 Nomor Imei 2: 888209038728390;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk ARKEL;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk ROLUN;
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba 8 GB;
- Uang kertas pecahan seratus ribuan sebanyak 15 (lima belas) lembar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

### Dikembalikan kepada Saksi Djaswadi Bin (Alm) Karmi.

- 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor merk Honda Supra Fit No. Pol: R-6533-QW tahun 2005 warna hitam Nomor Rangka: MH1HB1195K889705 Nomor Mesin: HB11E1888703 atas nama Tri Hastuti Gustinah alamat Banjarmangu RT. 03 RW. 01 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Supra Fit No. Pol: R-6533-QW tahun 2005 warna hitam Nomor Rangka: MH1HB1195K889705 Nomor Mesin: HB11E1888703 atas nama Tri Hastuti Gustinah, alamat Banjarmangu RT. 03 RW. 01 Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara;
- 1 (satu) kunci sepeda motor;

### Dikembalikan kepada Saksi Ramel Achmad Raharjo Bin Marjasi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitria Septriana, S.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Heru Mulyono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Anita Maimunah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Fitria Septriana, S.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Heru Mulyono, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21